

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan  
Tinggi

*Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

**TINJAUAN YURUDIS MENGENAI KEKERASAN SEKSUAL  
(PERKOSAAN) TERHADAP LAKI – LAKI DEWASA DALAM HUKUM  
PIDANA INDONESIA**

OLEH

**ANDHIKA PRIMASATYA**

**2013200322**

PEMBIMBING

Dr. R.B. BUDI PRASTOWO, S.H., M.H.




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum  
2018

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang  
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



Dr. R.B Budi Prastowo, S.H., M.Hum.

Dekan,



Dr. Tristam Pascal Moeliono S.H., M.H., LL.M



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Andhika Primsatya

No. Pokok : 2013200322

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**Tinjauan Yuridis Pajak Mengenai Kekerasan Seksual ( Perkosaan ) Terhadap Laki – Laki Dewasa Dalam Hukum Pidana Indonesia**

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dana tau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dana tau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dana tau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 30 Desember 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Penulisan Hukum



Andhika Primasatya

2013200322

## ABSTRAK

Istilah kekerasan seksual adalah perbuatan yang dapat dikategorikan hubungan dan tingkah laku seksual yang tidak wajar, sehingga menimbulkan kerugian dan akibat yang serius bagi para korban. Perkosaan adalah sebuah usaha untuk menyakiti dan merendahkan yang menggunakan seks sebagai senjatanya. Korbannya bisa perempuan atau laki-laki, bisa anak-anak atau orang dewasa, bahkan manula. Namun demikian, pemahaman bahwa perempuan juga bisa melakukan perkosaan terhadap laki-laki ataupun sesama jenis bisa melakukan perkosaan. Perkosaan terhadap orang dewasa pun tidak hanya terjadi pada perempuan saja, kaum laki-laki sebenarnya mengalami hal yang serupa. Perlunya pengaturan mengenai tindak kekerasan seksual terhadap pria dewasa di Indonesia ini.

Perlunya perluasan pasal 285 KUHP, bukan hanya wanita/perempuan yang di lindungi akan tetapi laki-laki dewasa juga seharusnya mendapat perlindungan yang setara dengan perempuan dan anak-anak yang memiliki aturan pencegahan dalam kasus kekerasan seksual, dilihat dari sisi keadilan bahwa laki-laki dewasa juga mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dari Negara dalam kasus perkosaan yang setara dengan hak perempuan.

*Kata Kunci : Kekerasan seksual, Pemerksaan, Laki-laki*

## ***ABSTRACT***

*The term sexual violence is an act that can be categorized as a relationship and sexual behavior that is not fair, causing serious losses and consequences for victims. Rape is an attempt to hurt an demean using sex as a weapon. The victims can be female or male, can be children or adults, even seniors. however, the understanding that woman can also rape maen or same sex can rape. Even rape of adults does not only happen to woman, men actually experience the same thing. There is a need for regulation acts of sexual violence against adult men in Indonesia.*

*The need for the expansion of article 285 of the Criminal code (KUHP), not only woman are protected but adult men should also receive equal protection with woman and children who have preventive rules in cases of sexual violence, viewed from the side of justice that men also have the right to get protection from the state in rape cases that are equivalent to women's rights.*

*Keywords: sexual violence, rape, men*

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas Kehendak dan limpahan Rahmatnya Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul:

### **“Tinjauan Yuridis Mengenai Kekerasan Seksual (Perkosaan) Terhadap Laki – Laki Dewasa Dalam Hukum Pidana Indonesia”**

Penulisan Hukum ini merupakan hasil karya Penulis yang Penulis dedikasikan untuk seluruh pihak yang memegang peran penting dalam proses pencarian jati diri Penulis semasa menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan di dalam proses Penulisan Hukum ini.

Pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan Terima Kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kelancaran kepada penulis selama penulis mengerjakan Penulisan Hukum ini sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini. Ucapan Terima Kasih tak terhingga juga Penulis ucapkan kepada:

1. Yang terhormat Bapak **Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.** selaku Dosen Pembimbing yang dengan kemurahan hatinya telah memberikan arahan, bantuan dan meluangkan waktu untuk membimbing Penulis sehingga Penulisan Hukum ini dapat terselesaikan. **Ibu Dr. Anne Safrina Kurniasari, S.H., LL.M.** selaku Dosen Penguji dalam sidang akhir dan **Ibu Maria Ulfah, S.H., M.Hum** selaku Dosen Pembimbing Proposal sekaligus Penguji dalam sidang akhir Penulis. Terima kasih atas segala bantuan, saran dan waktu yang telah Ibu berikan
2. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan Penulis berbagai Ilmu yang bermanfaat bagi Penulis selama perkuliahan.
3. Seluruh Staff Tata Usaha dan Pekarya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang secara langsung dan tidak langsung juga membantu kelancaran Penulisan Hukum ini.

Ucapan Terima Kasih lainnya juga Penulis ucapkan kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam kehidupan Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan

Penulisan Hukum ini sebagai syarat kelulusan dan mendapatkan gelar Sarjana, Kepada:

1. Keluarga Penulis yang Penulis sayangi dan cintai ( **Benny irawan, Ety Rianti, Amanda Premita Irawan** ) yang senantiasa memberikan semangat, nasihat, dukungan dan doa kepada Penulis sehingga Penulis selalu bersemangat dalam menjalani hidup dan mampu menyelesaikan studi serta menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
2. Saudara – saudara penulis ( **Devi Maharani dan Aunilla Nurlita**) yang selalu membantu, mendoakan dan memberi nasihat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
3. ( **Sanopida Nuansa Ginting** ) yang selalu membantu dan memberi saran kepada penulis dari awal mengerjakan Bab 1 hingga Bab 5 sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
4. ( **Adinda Maharani** ) sahabat seperjuangan Penulis yang hidupnya paling *complicated*, yang tahu semua cerita kehidupan penulis dari A sampai Z dan selalu penulis susahkan dengan keluh kesah penulis tentang Penulisan Hukum ini atau pun tentang kehidupan penulis.
5. ( **Riyadh Abdul Rasyid Attamimi, Dindra Hanintio yosva, Nina Christina Patty** ) sahabat – sahabat penulis yang sudah seperti keluarga dan selalu mendoakan penulis dalam Penulisan Hukum ini maupun di kehidupan.
6. ( **Rianti Syafira Khairina** ) sahabat Penulis yang selalu memarahi penulis karena kemageran penulis yang sangat kuat dan yang menjadi tempat curhat penulis dari awal semester.
7. ( **Sandra Augusta** ) sahabat penulis yang mengerti kehidupan pergaulan penulis dan yang selalu ada saat penulis membutuhkan tempat curhat dan dukungan.
8. ( **Mega Destyana Bostam dan Devanni Thalia Miranda** ) sahabat – sahabat penulis yang selalu sabar mendengar curhatan penulis yang itu – itu aja sejak bertahun – tahun yang lalu.
9. ( **Arrum Mawarni** ) sahabat penulis yang sangat sepihak yang selalu berbagi lelucon yang kadang tidak di mengerti oleh orang lain dengan penulis.
10. ( **Raudhah Mariyah Ulfha** ) sahabat Penulis yang sewaktu kuliah tidak selalu bernasib baik tetapi setelah lulus nasib nya menjadi semakin baik dan selalu mengangkat telfon penulis 24 jam nonstop.

11. ( **Praisyy** ), sahabat Penulis yang selalu menghibur Penulis dengan perilakunya yang “ rada tidak normal “ dan teman duet penulis semasa kuliah. ( **Olivia Bella** ) sahabat Penulis yang paling baik dan pintar, yang selalu menghibur penulis bila sedang dalam masa galau penulis. ( **Nadya Nur Azizah** ) sahabat penulis yang benar – benar mirip seperti saudara dengan penulis yang selalu menjadi teman penulis yang *ready to go* selama kehidupan penulis di Bandung. ( **Viona Amalia Adisudarma** ) sahabat Penulis yang baik hati, tidak sombong dan selalu menjadi teman yang siap diajak pergi setiap saat oleh penulis. ( **Joselyne Lesmana** ), sahabat Penulis yang selalu membanggakan dan menghibur penulis dengan perilakunya yang terkadang seperti *stand up comedy*. ( **Cut Farrah Dhiba** ) sahabat Penulis yang hobi wajahnya sangat jutek dan selalu galak tapi selalu mempunyai visi dan misi hidup yang jelas di masa depannya. ( **Moelyanti** ), sahabat Penulis yang selalu membuat Penulis tertawa dan terhibur setiap berbicara dan melakukan kegiatan bersama penulis dan teman teman. ( **Bella Nurfadhillah** ), sahabat penulis yang paling kecil dan mungil yang selalu membantu penulis dalam menjalankan kehidupan akademik penulis semasa kuliah. Anak-anak “Arisan Orang Kaya” yang Penulis sayangi dan cintai yang membuat Penulis bersemangat dalam menjalankan pendidikan di Universitas Katolik Parahyangan, terima kasih atas segalanya, terima kasih atas waktu, tenaga, pundak dan telinga kalian yang tidak pernah lelah mendengarkan keluh kesah Penulis setiap hari.
12. ( **Ugani Sri Miquen Tessha Sianipar** ) sahabat penulis yang mempunyai otak encer yang selalu membantu penulis dalam mengerjakan Penulisan Hukum ini.
13. ( **Alita Byanti, Valeska Syifa, Annisa Luthfilah, Nabila qirala** ) sahabat – sahabat penulis yang selalu menghibur penulis dengan perdebatan mereka dan berjuang bersama – sama dengan penulis dalam masa – masa akhir di Bandung dan Penulisan Hukum.
14. ( **Arka Dwiputra, Adri Arasyarif, Jody Sandwiadji, Jodie Mahendra, Masanger Junio, Aryandra Kareem, Christian Willy, Daniel Horas Hamonangan, Alfrey Merizha** ) sahabat-sahabat Penulis yang selalu menghibur, memberikan semangat dan berjuang bersama menyelesaikan masa – masa akhir di Bandung.
15. ( **Sasha Alfiansyah dan Yasmin Nur Fairuz** ) adik-adik angkatan 2015 yang baik hati dan tidak sombong, terima kasih sudah menjadi adik-adik yang menghibur.

16. ( **Satrya Bima Wicaksono, Mohammad Hafizh Nurirsyadillah, Muhammad Irsyad** ) sahabat – sahabat penulis yang selalu ada untuk penulis disaat penulis membutuhkan hiburan dalam masa menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
17. Seluruh Angkatan 2013 dan sahabat – sahabat lain yang tidak bisa disebutkan satu-persatu terima kasih atas dukungan, doa dan kebersamaannya selama ini, semoga kita dapat berkumpul kembali dalam keadaan sehat dan bahagia.

Bandung, 30 Desember 2018

Andhika Primasatya

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	i
LEMBAR PERNYATAAN INTEGRITAS .....	ii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	9
C. Tujuan Penulisan .....	9
D. Metode Penelitian.....	10
E. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN UMUM DAN DATA KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (PERKOSAAN) DI INDONESIA .....	13
A. Pengertian Kekerasan Seksual .....	13
B. Pengertian Perkosaan .....	14
C. Faktor – Faktor Yang Menyebabkan.....	15
D. Perbedaan Yang Terlihat Antara Korban Laki – Laki Dan Perempuan .....	17
E. Data Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Perkosaan).....	20
BAB III HUKUM YANG MENGATUR KEKERASAN SEKSUAL (PERKOSAAN) DI INDONESIA.....	24
A. Pengertian Tindak Pidana .....	24
B. Unsur – Unsur Tindak Pidana .....	28
C. Tindak Pidana Kesusilaan .....	32
D. Bentuk – Bentuk Tindak Pidana Kesusilaan .....	36
E. Pengaturan Tentang Kekerasan Seksual Terhadap Anak .....	44
F. Pengaturan Kekerasan Seksual Dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	47

BAB IV ANALISIS MENGENAI KEKERASAN SEKSUAL (PERKOSAAN) TERHADAP LAKI – LAKI DEWASA DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA .....	50
A. Apakah Dibutuhkan Perluasan Aturan Dalam Hukum Pidana Indonesia Mengenai Perkosaan Terhadap Laki – Laki Dewasa Yang Menjadi Korban?.....	50
B. Mengapa Perkosaan Masuk Ke Dalam Delik Kesusilaan Dan Bukan Masuk Ke Dalam Delik Kejahatan Terhadap Tubuh .....	63
C. Jika Dibutuhkan Aturan, Bagaimana Bentuk Aturan Yang Dimaksudkan? .....	66
BAB V PENUTUP .....	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran .....	71
DAFTAR PUSTAKA .....	72

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkembangan masyarakat yang begitu pesat dan meningkatnya kriminalitas, di dalam kehidupan bermasyarakat, berdampak kepada suatu kecenderungan dari anggota masyarakat itu sendiri untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya, dalam interaksi ini sering terjadi sesuatu perbuatan yang melanggar hukum atau kaidah-kaidah yang telah ditentukan dalam masyarakat, untuk menciptakan rasa aman, tentram dan tertib dalam masyarakat. Dalam hal ini tidak semua anggota masyarakat mau untuk menaatinya, dan masih saja ada yang menyimpang yang pada umumnya perilaku tersebut kurang disukai oleh masyarakat.<sup>1</sup>

Menurut SIMONS, Hukum pidana itu dapat dibagi menjadi hukum pidana dalam arti objektif atau *strafrecht in objective zin* dan hukum pidana dalam arti subjektif atau *strafrecht in subjectieve zin*.<sup>2</sup> Di atas telah dikatakan, bahwa hukum pidana itu dapat dibagi menjadi dua macam hukum pidana, masing –masing hukum pidana dalam arti objektif dan hukum pidana dalam arti subjektif. Dari rumusan mengenai hukum pidana dalam arti objektif di atas dapat diketahui, bahwa peraturan – peraturan yang mengaitkan suatu tindakan dengan suatu akibat hukum berupa hukuman itu, tidak hanya dapat datang dari nrgara melainkan juga dapat datang dari suatu masyarakat hukum umum lainnya.<sup>3</sup>

Bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana

---

<sup>1</sup> Soerjono, Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2000, hlm. 21

<sup>2</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm 3.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm 9.

adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.<sup>4</sup> Salah satu perbuatan pidana menurut sistem KUHP kita adalah kejahatan (*misdrifven*). Dikatakan, bahwa kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu perbuatan – perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang – undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.<sup>5</sup> Kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan yang mana memerlukan penanganan secara khusus. Hal tersebut dikarenakan kejahatan akan menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, selalu diusahakan berbagai upaya untuk menanggulangi kejahatan tersebut, meskipun dalam kenyataannya sangat sulit untuk memberantas kejahatan secara tuntas karena pada dasarnya kejahatan akan senantiasa berkembang pula seiring dengan perkembangan masyarakat.<sup>6</sup>

Kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar/trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak. Menurut penelitian para ahli kekerasan dapat diklasifikasikan menjadi empat. Pertama, kekerasan fisik. Yang termasuk kategori kekerasan fisik yaitu menampar, menendang, memukul, meninju, mencekik, mendorong, menggigit, membenturkan, mengancam dengan benda tajam dan sebagainya. Kedua, kekerasan psikis. Kekerasan jenis ini tidak begitu dikenali. Wujud konkrit kekerasan ini antara lain penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, mempermalukan orang didepan umum, melontarkan ancaman dengan kata-kata dan sebagainya. Ketiga, jenis kekerasan seksual. Termasuk kategori ini adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau

---

<sup>4</sup> Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 59.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm 78.

<sup>6</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Jakarta, 2002, hlm. 15.

mengancam untuk melakukan seksual, melakukan penyiksaan dan segala perilaku yang mengarah pada pelecehan seksual. Keempat, kekerasan ekonomi.<sup>7</sup>

Dalam penulisan hukum ini akan jauh lebih dalam membahas tentang kekerasan seksual. Istilah kekerasan seksual adalah perbuatan yang dapat dikategorikan hubungan dan tingkah laku seksual yang tidak wajar, sehingga menimbulkan kerugian dan akibat yang serius bagi para korban.<sup>8</sup> Masalah kekerasan seksual ini bisa dialami oleh anak – anak maupun orang dewasa. Dalam kekerasan seksual terhadap anak – anak atau anak dibawah umur diatur dalam Pasal 76D Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sebagai berikut:

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat bahwa selama tahun 2011-2015 telah terjadi sebanyak 1.671 kasus kekerasan seksual pada anak. Kejadian tersebut membuat Indonesia darurat serta harus segera bertindak terhadap kejahatan yang terjadi pada anak. Begitu banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak yang diberitakan oleh media massa, baik media cetak maupun media elektronik. Kasus kekerasan seksual pada anak yang banyak disorot media adalah kasus Andri sobari alias Emon yang menyodomi anak di bawah umur dengan modus selalu menjanjikan korbannya akan diberikan uang untuk jajan. Jumlah anak yang menjadi korban Emon diperkirakan sebanyak 110 anak di harian Merdeka tahun 2014. Kasus yang terbaru di Liputan 6 ialah kematian yang dialami oleh seorang gadis cilik asal Bengkulu yang bernama Yuyun, Ia menjadi

---

<sup>7</sup> Siti Rifa'ah, *Konstruksi Sosial Tentang Kekerasan Pada Santriwati Yang Ada Di Pondok Pesantren Salafi (MQ) di Blitar*, <http://journal.unair.ac.id/>, Ditulis 2015, Diakses 16 Desember 2017.

<sup>8</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Dan Hak Asasi Perempuan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm.32.

korban kasus kekerasan seksual sekaligus pembunuhan yang dilakukan oleh 14 pemuda saat akan pulang ke rumah.<sup>9</sup>

Kita bisa melihat banyak kejadian yang masuk dalam bentuk kekerasan seksual. sebagai berikut :<sup>10</sup>

**1. “Perkosaan**

2. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual
3. Pelecehan seksual
4. Penyiksaan seksual
5. Eksploitasi Seksual
6. Perbudakan Seksual
7. Intimidasi/serangan bernuansa seksual, termasuk ancaman/percobaan perkosaan
8. Kontrol seksual, termasuk pemaksaan busana dan kriminalisasi perempuan lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama
9. Pemaksaan Aborsi
10. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual
11. Pemaksaan perkawinan, termasuk kawin paksa dan kawin gantung
12. Prostitusi paksa
13. Pemaksaan kehamilan”

Dalam hal ini perkosaan membawa dampak pada fisik dan psikis yang permanen dan berjangkapanjang. Kekerasan seksual yang akan lebih dibahas disini adalah khususnya kejahatan seksual pemerkosaan, maka sangat penting ditelusuri pula faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan tersebut, khususnya kejahatan kekerasan seksual perkosaan. Kejahatan perkosaan yang tidak surut oleh

---

<sup>9</sup> Meni Handayani, *Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Melalui Komunikasi Antarpribadi Orang Tua Dan Anak*, [www.journal.unj.ac.id](http://www.journal.unj.ac.id), Ditulis Juni 2017, Diakses 15 Desember 2017.

<sup>10</sup> <sup>10</sup> *Bentuk-bentuk Kekerasan Berbasis Gender (KBG) di Sekitar Kita*, <http://pkbi-diy.info/>, Ditulis 7 September 2017, Diakses 16 Desember 2017.

perkembangan jaman, kemajuan teknologi, dan kemajuan pola pikir manusia, menjadi salah satu kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat di tengah – tengah perkembangan-perkembangan tersebut.<sup>11</sup> Dari setiap tindak kejahatan perkosaan terdapat keterkaitan antara pihak pelaku, pihak korban, dan situasi serta kondisi lingkungan yang memegang peranan masing-masing sebagai pemicu adanya suatu kejahatan.<sup>12</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian perkosaan dilihat dari asal katanya (etiologi) dapat dijelaskan sebagai berikut :

- “Perkosa adalah gagah; paksa; kekerasan; perkasa.
- Memperkosa : 1) menundukkan dan sebagainya dengan kekerasan.  
2) melanggar ( menyerang dsb) dengan kekerasan.
- Perkosaan : 1) perbuatan memerkosa; penggagahan; paksaan.  
2) pelanggaran dengan kekerasan.<sup>13</sup>”

Kenyataan sosial dan perkembangan tren kejahatan menunjukkan bahwa kejahatan ‘serupa perkosaan’ bisa terjadi antara perempuan kepada laki-laki atau bahkan antara sesama jenis. Perkosaan tidak hanya terjadi terhadap perempuan dengan karakteristik tertentu, juga tidak hanya terjadi terhadap orang yang keluar malam atau sering berpapasan dengan orang asing, tetapi bisa terjadi pada siapa saja, termasuk terhadap laki-laki. Perkosaan adalah sebuah usaha untuk menyakiti dan merendahkan yang menggunakan seks sebagai senjatanya. Korbannya bisa perempuan atau laki-laki, bisa anak-anak atau orang dewasa, bahkan manula.

---

<sup>11</sup> Ni Made Kristiani, *Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau Dari Prespektif Kriminologi*, <https://ojs.unud.ac.id>, Ditulis 2014, Diakses 15 Desember 2017.

<sup>12</sup> Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, 1995, *Pelecehan Seksual, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, Yogyakarta, 1995, hlm.180

<sup>13</sup> Muchlisin Riadi, *Pengertian, Jenis Dan Tindak Pidana Perkosaan*, <http://www.kajianpustaka.com/>, Ditulis 3 Oktober 2017, Diakses 18 Desember 2017.

Namun demikian, pemahaman bahwa perempuan juga bisa melakukan perkosaan terhadap laki-laki ataupun sesama jenis bisa melakukan perkosaan.<sup>14</sup>

Perkosaan terhadap orang dewasa pun tidak hanya terjadi pada perempuan saja, kaum laki-laki sebenarnya mengalami hal yang serupa. Negara Indonesia sendiri mengenai masalah perkosaan terhadap laki-laki khususnya laki-laki dewasa belum mempunyai aturan yang pasti. KUHP Indonesia hanya mengenal perkosaan yang terjadi oleh laki-laki terhadap perempuan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP sebagai berikut :

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.”

Karena yang akan di bahas dalam penulisan hukum ini adalah perkosaan terhadap laki laki ada beberapa kasus yang terjadi di di Indonesia, khusus nya di dalam penjara. Seperti pada tahun 2014 Pegawai Lembaga Masyarakat Ruteng, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur diduga melakukan tindakan sodomi terhadap tujuh narapidana..<sup>15</sup> Dan ada Fenomena, semacam Robot Gedek yang melakukan perbuatan sodomi adalah fenomena khas kehidupan penjara. Di dalam penjara orang – orang kuat, jagoan atau istilah penjaranya brengos, dapat melakukannya terhadap narapidana muda, setiap ada napi baru datang dari tahanan polisi, para brengos ini mulai melirik mangsanya.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup>Heru Susetyo, *Pria Korban Kejahatan Seksual*, <http://www.pahamindonesia.org/pria-korban-kejahatan-seksual/>, Ditulis 9 September 2016, Diakses 13 Desember 2017.

<sup>15</sup>Markus makur, *seorang sipir diduga sodomi tujuh napi*, <http://regional.kompas.com/>, Ditulis 28 Agustus 2014, Diakses 18 Desember 2017.

<sup>16</sup>Ahmand Taufik, *Sodomi, Penjara dan Remaja Kita*, [www.library.ohio.edu](http://www.library.ohio.edu), Ditulis 16 April 1997, Diakses 18 Desember 2017.

Bila dilihat dari kasus di atas yang dilakukan oleh pegawai dan para narapidana yang ada di penjara tersebut, tidak dapat dijerat dengan Pasal 285 KUHP hal itu dikarenakan Pasal 285 KUHP hanya menjelaskan bahwa barang siapa yang dengan kekerasan memaksa seorang wanita oleh karena itu dalam Pasal 285 laki – laki dewasa belum memiliki peraturan yang mengatur dengan spesifik tentang tindak perkosaan terhadap laki – laki dewasa dan tidak ada sanksi pidana yang spesifik untuk pelaku perkosaan terhadap laki – laki dewasa.

Sembilan puluh tiga persen penyintas pemerkosaan tidak pernah melaporkan kasus mereka ke aparat hukum dan 6 persen yang melaporkan pada akhirnya menyaksikan pelaku bebas dari jerat hukum, menurut sebuah survei yang diadakan oleh Lentera Sintas Indonesia dan Magdalene.co serta difasilitasi oleh Change.org indonesia.

Survei ini menemukan bahwa bahkan hanya 1 persen dari penyintas yang memilih menempuh jalur hukum mendapat penyelesaian atas kasusnya. Dari 25.214 orang yang berpartisipasi dalam survei yang berlangsung dalam satu bulan itu, 37,9 persen mengakui bahwa mereka mengalami beberapa bentuk kekerasan seksual, mulai dari kekerasan verbal, kekerasan fisik non-seksual hingga pemerkosaan. Survei ini diadakan sebagai bagian dari kampanye #MulaiBicara atau #TalkAboutIt untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kekerasan seksual dan menemukan solusi permasalahan. Keseluruhan responden terbagi hampir sama rata antara perempuan dan laki-laki – dengan 50,8 persen perempuan dan 49 persen laki-laki – dengan tambahan 10 orang transgender. Secara total 1.636 orang mengatakan bahwa mereka pernah diperkosa, termasuk 62,8 persen perempuan, 37,1 persen laki-laki dan 0,1 persen transgender. Dua dari tiga penyintas pemerkosaan dalam survei mengalaminya sebelum usia mereka 18

tahun. Dan hanya 28 persen yang mengaku memberitahu seseorang tentang kekerasan yang terjadi.<sup>17</sup>

Perlu dipahami bahwa aturan perkosaan di Amerika telah diperluas yang tadinya aturan tersebut hanya untuk perkosaan wanita menjadi:

*“The penetration, no matter how slight, of the vagina or anus with any body part or object, or oral penetration by a sex organ of another person, without the consent of the victim.”*

Terjemahan bebas :

(Penetrasi, tidak peduli seberapa kecil, vagina atau anus dengan bagian tubuh atau objek, atau penetrasi oral oleh organ seks orang lain, tanpa persetujuan korban.)

Karena sebelumnya di Amerika "Perkosaan paksa" telah didefinisikan oleh SRS UCR sebagai "pengetahuan duniawi tentang wanita, secara paksa dan melawan kehendaknya." Definisi itu, yang tidak berubah sejak 1927, sudah usang dan menyempit. Ini hanya penetrasi paksa kemaluan pria kedalam kemaluan wanita. Pada tahun 2012 Jaksa Agung mengumumkan sebuah definisi pemerkosaan yang baru direvisi untuk pengumpulan data nasional, memastikan bahwa pemerkosaan akan dilaporkan secara lebih akurat di seluruh negeri. Perubahan tersebut mengirimkan pesan penting kepada semua korban bahwa apa yang terjadi pada mereka penting dan kepada pelaku bahwa mereka akan dimintai pertanggungjawaban. Untuk pertama kalinya, definisi baru mencakup jenis kelamin korban dan pelaku, tidak hanya perempuan yang diperkosa oleh laki-laki.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Devi Asmarani, *93 Persen Penyintas Tak Laporkan Pemerkosaan Yang Di Alami*, <http://magdalene.co/>, Ditulis 22 July 2016, Diakses 7 Maret 2018.

<sup>18</sup> Susan B. Carbon, *An Update Definition Of Rape*, [www.justice.gov](http://www.justice.gov), Ditulis 6 Januari 2012, Diakses 19 Desember 2017.

Berdasarkan data yang didapat dari *FBI - UNIFORM CRIME REPORT (UCR)*, *DEPARTMENT OF JUSTICE/CENSUS BUREAU - NATIONAL CRIME SURVEY (NCS)*, *AND SOCIAL SCIENCE RESEARCH; SURVEYS OFTEN DONE ON COLLEGE CAMPUSES* diketahui pada tahun 2007 meningkatnya perkosaan bagi pria dan Amerika ingin Perubahan tersebut mengirimkan pesan penting kepada semua korban bahwa apa yang terjadi pada mereka itu penting.

Di Indonesia perkosaan laki – laki dewasa banyak ditemukan di dalam lembaga pemasayarakatan yang dan di masyarakat sekitar mungkin saja terjadi tetapi, tidak banyak yang melapor kepada pihak berwajib. Oleh karena itu, dalam penulisan hukum ini akan di analisis apakah diperlukan perluasan definisi perkosaan untuk melindungi laki – laki sebagai korban dalam bentuk skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP LAKI-LAKI DEWASA DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Apakah dibutuhkan perluasan aturan dalam hukum pidana Indonesia mengenai perkosaan terhadap laki – laki dewasa yang menjadi korban? Jika dibutuhkan aturan, bagaimana bentuk aturan yang dimaksudkan? Jika tidak dibutuhkan aturan, bagaimana solusi penyelesaian atas tindakan tersebut?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, tujuan dari penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

Berdasarkan permasalahan hukum yang dihadapi, penelitian ini ditulis dengan maksud untuk menganalisa dan menjawab masalah mengenai tidak adanya aturan dalam hukum pidana indonesia yang mengatur tentang kekerasan seksual

(perkosaan) untuk laki – laki dewasa dalam hukum pidana indonesia dan apakah dibutuhkan perluasan aturan dalam hukum pidana indonesia.

#### **D. Metode Penelitian**

Metode penelitian mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu penelitian. Metodologi merupakan unsur yang mutlak harus ada di dalam suatu penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, perannya antara lain adalah untuk mengadakan atau melaksanakan penelitian secara lebih baik atau lebih lengkap, memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk meneliti yang belum diketahui, dan memberikan pedoman untuk mengintegrasikan pengetahuan mengenai masyarakat.<sup>19</sup>

Penelitian hukum tidak akan mungkin dipisahkan dari disiplin hukum maupun ilmu – ilmu hukum. Pada penelitian kali ini, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan metode yuridis – normatif, yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang dan menurut ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku sekarang. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini didapat dari 3 bahan pustaka yaitu bahan primer, bahan sekunder dan bahan tersier.<sup>20</sup>

Dalam penelitian hukum yuridis normatif, metode pengumpulan data terbagi ke dalam 3 macam yaitu :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti peraturan perundang-undangan. Sehingga untuk meneliti permasalahan hukum yang terjadi. Seperti :
  - Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;
  - Undang – Undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 18

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pres, Jakarta, 1995, hlm. 29

- §920. Art. 120. Rape and sexual assault generally (peraturan di Amerika).
2. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya. Seperti bidang hukum pidana, bidang terkait dengan kekerasan seksual, bidang terkait dengan perkosaan
  3. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, dan lain-lain. Cara Pengumpulan Bahan/Data. Seperti bidang hukum pidana, bidang terkait dengan kekerasan seksual, bidang terkait dengan perkosaan.<sup>21</sup>

Seluruh data dikumpulkan secara sistematis sebagai hasil studi kepustakaan dan studi lapangan yang kemudian dianalisis secara kualitatif karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang menggunakan data sekunder. Metode kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan penelitian yang bersifat deskriptif-analitis, artinya data tidak akan disajikan dalam bentuk angka-angka, namun hasil analisis akan disajikan berbentuk deskriptif yang memberikan gambaran tentang suatu gejala atau permasalahan yang terjadi berkaitan dengan Tinjauan yuridis mengenai kekerasan seksual terhadap laki – laki dewasa dalam hukum pidana di indonesia.

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hlm. 13

## **E. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini terdiri dari 5 bab yang saling berangkai dari satu bab ke bab yang lainnya. Adapun sistematika penulisan ini diuraikan sebagai berikut :

### **BAB I : Pendahuluan**

Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : Tinjauan Umum dan Data Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (perkosaan) di Indonesia**

Bab ini akan membahas mengenai tinjauan umum dan data tentang korban kekerasan seksual (perkosaan) yang spesifiknya membahas perkosaan di Indonesia.

### **BAB III : Hukum Yang Mengatur Kekerasan seksual di Indonesia**

Dalam bab ini membahas mengenai hukum pidana di indonesia yang mengatur tentang kekerasan seksual.

### **BAB IV : Analisis Mengenai Kekerasan Seksual (perkosaan) Terhadap Laki – Laki Dewasa Dalam Hukum Pidana Indonesia**

Dalam bab ini membahas mengenai kedudukan korban sebagai subjek hukum dan pertanggungjawaban pidana dari pelaku yang melakukan kekerasan seksual.

### **BAB V : Penutup**

Dalam bab ini akan ditulis tentang kesimpulan dan saran penulisan.